

Hukum Internasional Publik

Prof. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D
Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



HUKUM INTERNASIONAL DALAM MASYARAKAT GLOBAL

BAB I: Pengertian Hukum Internasional

CAKUPAN HUKUM INTERNASIONAL

TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM INTERNASIONAL

ASAS-ASAS HUKUM INTERNASIONAL

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Literature:

**J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional Publik.
Terjemahan. Alumni Press. Bandung.2002.**

**Muchtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional.
Bandung. 1992.**

**Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum
Internasional Kontemporer. Bandung. 2007.**

**Sefriani, Hukum Internasional. Penerbit Alumni Press.
Bandung. 2010.**

**Boer Mauna, Hukum Internasional dan Hukum Perjanjian
Internasional. Alumni Press. Bandung. 1992.**

Pengantar

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangannya pola hubungan internasional semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi-organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Pengertian Hukum Internasional

Prof Dr. Mochtar Kusumaatmaja

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara dengan satu sama lainnya.

JG. Starke

Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari azas-azas dan peraturan-peraturan tingkah laku di mana negara-negara itu sendiri merasa terkait dan menghormatinya, dan dengan demikian mereka (negara-negara) itu juga harus menghormati atau mematuhi dalam hubungan satu sama lain.

PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL

Lassa Oppenheim

Hukum internasional merupakan himpunan aturan kebiasaan dan perjanjian internasional yang dianggap mengikat menurut hukum oleh negara-negara dalam hubungan mereka satu dengan lainnya.

Brierly

Hukum internasional dapat dirumuskan sebagai himpunan aturan dan asas-asas perilaku yang mengikat terhadap negara-negara beradab dalam hubungan negara-negara ini satu dengan lainnya.

PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL

Ivan A. Shearer

Hukum internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara (subyek HI) dan hubungannya satu sama lain, yang meliputi:

- Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan fungsi-fungsi institusi atau organisasi-organisasi, hubungan diantara institusi dan organisasi-organisasi tersebut, serta hubungan antara institusi dan organisasi-organisasi tersebut dengan negara dan individu-individu; dan
- Aturan-aturan hukum tertentu yang berhubungan dengan individu-individu yang menjadi perhatian komunitas internasional selain **ENTITAS NEGARA**

PERBEDAAN HI & HUKUM DUNIA

Hukum Internasional (tertib hukum koordinasi):

Hukum internasional merupakan suatu tertib hukum koordinasi antar anggota masyarakat internasional yang sederajat dengan lainnya;

Anggota masyarakat internasional tunduk pada hukum internasional yang mengatur hubungan semua negara di dunia;

Berdaulat dan Merdeka (*Independent*), masing-masing berdiri sendiri, yang satu tidak di bawah kekuasaan yang lain.

Hukum Dunia (tertib hukum subordinasi):

Hukum dunia merupakan semacam negara dunia yang meliputi semua negara di dunia (semacam federasi);

Negara dunia secara hierarki berdiri diatas negara-negara nasional;

Tunduk pada hukum dunia.

MASYARAKAT INTERNASIONAL

Dibuktikan:


Adanya sejumlah negara;

Adanya hubungan tetap diantara anggota masyarakat internasional;

Hubungan harus berjalan terus-menerus antara negara satu dengan lainnya. Hubungan tersebut terjadi karena suatu kebutuhan antara lain: Pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia, kebudayaan, sosial, dan olahraga.

BAB III: HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL:

**Komparasi HI dengan HN
Persamaan HI dengan HN
Perbedaan HI dengan HN
Hubungan antara HI dengan HN**



Komparasi Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Hukum Nasional

Hukum nasional merupakan sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya.

Martin Dixon

Hukum lokal adalah, utamanya terkait dengan persoalan-persoalan hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum dari pribadi hukum di dalam badan politik negara.

Hukum Nasional, merupakan hukum yang berlaku secara eksklusif dalam wilayah suatu negara berdaulat.

Komparasi Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Hukum Internasional

Hukum Internasional, pada utamanya ditujukan untuk mengatur hubungan negara-negara pada tatanan internasional.

Utamanya dilakukan oleh negara sebagai salah satu subyek hukum internasional.

Terkait dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara dalam melangsungkan hubungan-hubungan antara masing-masing negara.

**Apa persamaan hukum
internasional dengan
hukum nasional?**

PERSAMAAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL:

“Hukum Internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Hal ini tidak dapat dielakan apabila kita hendak melihat hukum internasional sebagai perangkat ketentuan dan asas yang efektif yang benar-benar hidup dalam kenyataan, sehingga mempunyai **hubungan dengan hukum nasional”**

Perbedaan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional?

PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL

Pertama:

Pandangan Voluntarisme, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional ini pada kemauan negara. **Akibat dari pandangan Voluntarisme**, mengakibatkan adanya hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan yang hidup berdampingan dan terpisah.

Kedua:

Pandangan Obyektivitas, yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini pada kemauan negara. **Akibat dari pandangan Obyektivitas**, menganggapnya dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum. Hal ini erat hubungannya dengan persoalan hubungan hierarki antara kedua perangkat hukum itu baik masing-masing berdiri sendiri maupun dua perangkat hukum itu merupakan satu kesatuan dari satu keseluruhan tata hukum yang sama.

PERBEDAAN HI DAN HN...

[Pertama] Obyek pengaturan dari kedua sistem hukum itu sendiri terdapat perbedaan

Hukum Internasional, memiliki negara sebagai obyek utama dari pengaturan.

Hukum Nasional, lebih menekankan pada pengaturan hubungan antar individu dengan individu dan negara dalam wilayah yurisdiksi dari masing-masing negara.

[dalam perkembangannya] Hukum Internasional '**supreme**' dibanding Hukum Nasional.

Bukti Argumen, munculnya hukum HAM Internasional.

HAM Internasional, negara dibawah pengawasan organ-organ traktat Ex. *The Human Rights Committee* sebagai organ dengan fungsi *Quasi-Judicial* dari *International Covenant Law Civil and Political Rights (ICCPR)*.

PERBEDAAN HI DAN HN...

[Kedua] Membedakan model atau bentuk hukum yang sama sekali berbeda

- Pengertian **HUKUM** dari sudut pandang hukum nasional mengenai hukum internasional menunjuk pada peniadaan eksistensi hukum internasional.
- Hukum Internasional tidak memiliki badan-badan seperti **LEGISLATIF, EKSEKUTIF** dan **YUDIKATIF**.
- Keberadaan Majelis Umum PBB tidak dapat dianalogikan sebagai **PARLEMEN**.
- Keberadaan ICJ tidak dapat dianalogikan sebagai **LEMBAGA YUDIKATIF**.
- Hukum Internasional dan Hukum Nasional memiliki perbedaan yang substansial.

PERBEDAAN HI DAN HN...

[Ketiga] Perbedaan yang terkait dengan prinsip-prinsip hukum yang digunakan

- Prinsip-prinsip hukum internasional sangat mendasar pada **PRINSIP PERSAMAAN SUBYEK**, yaitu negara sebagai dasar untuk terbentuknya hukum. **Contoh: Proses Pembentukan Hukum Kebiasaan atau Traktat**
- Prinsip-prinsip hukum nasional serba **TERSENTRALISIR**

LAUTERPACHT

Hukum Nasional, yaitu suatu hukum yang berdaulat atas subyek individu.

[sedangkan] **Hukum Bangsa-Bangsa**, adalah suatu hukum yang berada di bawah, melainkan hukum yang berdaulat antara negara-negara, oleh karena itu hukum ini lebih lemah,

International Law is a law of a sovereign over individual subjected to his sway, the law of nations is a law not above, but between, sovereign States, and is therefore a weaker law.

Hersch Lauterpacht, 'Oppenheim's International Law', 8th ed.hh.37-9, dikutip dalam Martin Dixon dan Robert McCorquodale, Cases...h.105.

Bagaimana Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional?

HUBUNGAN HI (dengan) HN

Hubungan hukum antara hukum internasional dengan hukum nasional terdapat tiga konsep dasar yaitu aplikasi konsep Monoisme dan Dualisme:

Konsep Monoisme, menyatakan bahwa hukum internasional adalah dua aspek dari satu sistem hukum yang keberadaannya adalah harus ada satu dengan yang lain berdasarkan siapa subyek studi hukum internasional yaitu **individu**.

Konsep Dualisme, menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem yang berbeda secara intrinsik tentang yurisdiksi berlakunya kedua hukum tersebut.

Konsep Koordinasi, menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional berlaku di area masing-masing, sehingga tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Aliran Monisme (tokohnya Hanz Kelsen dan Georges Scelle)
Bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu-kesatuan disebabkan:

“**Paham Monisme**, didasarkan atas pemikiran kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dengan demikian, hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia” **Akibatnya?...** bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hierarki.

Teori Monisme

Aliran ini memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional hanyalah merupakan hukum utama bagi hukum nasional.

- **HANS KELSEN** (mendasarkan pada pandangan Immanuel Kant), berasumsi bahwa hukum adalah sebuah tatanan yang memberikan bimbingan yang bersifat memaksa bagi perilaku para subyeknya. Oleh karena negara memiliki hubungan hukum satu sama lainnya, maka hukum internasional haruslah lebih utama demi terciptanya hubungan yang logis antara keduanya sesuai dengan teori hierarkinya.
- **TEORI MONISME**, beranggapan bahwa hukum internasional lebih unggul dari hukum nasional berdasarkan pada pandangan-pandangan yang bersifat idealis.
- **SIR HERSCH LAUTERPACHT**, menyangsikan prinsip-prinsip seperti **non-intervensi** ataupun **kedaulatan**.
- Kelompok ini menekankan terciptanya nilai-nilai universal kemanusiaan sebagai landasan utama dalam norma-norma hukum internasional.
- **KEBERHASILAN**: munculnya rezim HAM Internasional.
- *The Vienna Convention on the Law of Treaties* (1969) Pasal 27 menguatkan pandangan bahwa hukum nasional tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk menghindar dari kewajiban hukum internasional.

PAHAM-PAHAM MONISME

[Pertama],

Pandangan Monisme dengan Primat Hukum Nasional, hukum internasional itu tidak lain dari atau merupakan lanjutan hukum nasional atau tidak lain dari hukum nasional untuk urusan luar negeri atau “**Auszeres Staatsrecht**”.

Aliran ini pada utamanya menganggap bahwa hukum internasional bersumber pada hukum nasional.

Alasannya,

Pertama, bahwa tidak ada satu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara di dunia.

Kedua, dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional terletak dalam wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional.

MONISME DENGAN PRIMAT HUKUM NASIONAL

Kelemahan paham monisme ini,

Pertama, terlalu memandang hukum itu sebagai hukum yang tertulis saja, sehingga hukum internasional dianggap hanya hukum yang bersumberkan pada perjanjian internasional saja.

Kedua, bahwa hakikat pendirian paham monisme dengan primat hukum nasional ini merupakan penyangkalan terhadap adanya hukum internasional, sebab apabila terikatnya negara pada hukum internasional digantungkan pada hukum nasional.

PAHAM-PAHAM MONISME

[Kedua],

Pandangan Monisme dengan Primat Hukum Internasional, hukum nasional itu bersumber pada hukum internasional karena hukum ini secara hierarkis lebih tinggi dari hukum nasional. Hukum nasional tunduk pada hukum internasional dan pada hakikatnya kekuatan mengikatnya berdasarkan **“pendelegasian wewenang dari hukum internasional”**.

Kelemahannya,

Pertama, pandangan ini seolah-olah mendalilkan bahwa hukum internasional telah ada lebih dahulu dari hukum nasional.

Kedua, tidak benar bahwa hukum nasional itu kekuatan mengikatnya diperoleh dari hukum internasional.

Teori Dualisme

- Aliran Dualisme memandang bahwa hukum internasional memiliki **status lebih rendah** dibanding dengan hukum nasional.
- Hukum internasional merupakan dua bidang hukum yang sama sekali berbeda dan berdiri sendiri satu dengan lainnya.
- **Triepel dan Strupp**, keberlakuan hukum nasional murni kewenangan dari penguasa domestik. Oleh karena itu hukum nasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hukum internasional.
- Paham dualisme sangat terkait dengan paham positivisme yang sangat menekankan unsur persetujuan dari negara-negara.

Aliran Dualisme (tokohnya Triepel dan Anzilotti), Beranggapan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem terpisah yang berbeda, karena:

Perbedaan Sumber Hukum, HN bersumber pada hukum kebiasaan dan tertulis suatu negara, sedangkan HI berdasarkan pada hukum kebiasaan dan kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional.

Perbedaan Mengenai Subyek, subyek HN adalah individu-individu yang terdapa dalam suatu negara, sedangkan subyek HI adalah negara-negara internasional.

Perbedaan Mengenai Kekuatan Hukum, HN mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan HI yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

ALIRAN DUALISME

Tokoh utama, adalah **Triepel** seorang pemuka aliran positivism dan **Anzilotti** pemuka aliran positivism dari Italia.

Paham Dualisme, “**Daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara**”, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah satu dari yang lainnya.

ALIRAN DUALISME

Alasannya,

Pertama, kedua perangkat hukum tersebut yakni hukum nasional dan hukum internasional mempunyai sumber yang berlainan. Hukum nasional bersumber pada “kemauan negara”, sedangkan hukum internasional bersumber pada “kemauan bersama masyarakat negara”.

Kedua, berlainan subyek hukumnya. Subyek hukum nasional adalah orang-perorangan, sedangkan subyek hukum dari hukum internasional adalah negara.

Ketiga, perbedaan dalam strukturnya, lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum dalam kenyataannya, seperti mahkamah dan organ eksekutif hanya ada dalam hukum nasional.

Keempat, daya laku atau keabsahan kaidah-kaidah hukum nasional tidak terpengaruh oleh kenyataan bahwa hukum nasional itu bertentangan dengan hukum internasional.

ALIRAN DUALISME

Akibat Pandangan Dualisme,

Pertama, kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain (tidak ada persoalan hierarki).

Kedua, tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum tersebut.

Ketiga, ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional.

Teori Koordinasi

- Termasuk kelompok moderat yang beranggapan apabila hukum internasional memiliki lapangan berbeda sebagaimana hukum nasional, sehingga kedua sistem hukum tersebut memiliki keutamaan di lapangannya masing-masing.
- Tokoh: **Ian Brownlie, Sir Gerald Fitzmaurice, Rousseau**
- Pemahaman kelompok ini merupakan modifikasi dari paham teori dualisme.

BAGAIMANA JIKA TERJADI PERTENTANGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL?

“Jika terjadi pertentangan diantara keduanya, kedua konsep memberikan alternative solusi yang berbeda. Monisme menyatakan bahwa urutan fundamental atau postulat dasarnya harus menjadi tolak ukur pengutamakan. Dualisme menyatakan, bahwa hukum internasional harus diutamakan”

**PENERAPAN HUKUM
INTERNASIONAL
DI TINGKAT NASIONAL**

Penerapan Hukum Internasional

- **DOKTRIN INKORPORASI**, menyatakan bahwa hukum internasional dapat langsung menjadi bagian hukum nasional. Misalnya: Suatu negara menandatangani dan meratifikasi traktat, maka perjanjian tersebut secara langsung mengikat terhadap para warga negaranya tanpa adanya legislasi terlebih dahulu (**AS, Inggris, Kanada, Australia, etc**).
- **DOKTRIN TRANSFORMASI**, menyatakan bahwa tidak terdapat hukum internasional dalam hukum nasional sebelum dilakukannya transformasi, yang berupa pernyataan terlebih dahulu dari yang bersangkutan. Dengan kata lain, traktat tidak dapat digunakan sebagai sumber hukum nasional (**negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia**).

PENERAPAN DALAM PRAKTEK

A. Inggris

1. Hukum Kebiasaan Internasional, praktek di Inggris pada umumnya menunjukkan bahwa hukum kebiasaan internasional secara otomatis sebagai bagian dari hukum nasional Inggris.

Persyaratan kebiasaan internasional dapat berlaku:

Pertama, bahwa ketentuan hukum kebiasaan internasional tidak bertentangan dengan suatu UU baik yang telah berlaku maupun yang diundangkan (Inggris lebih mengedepankan hukum nasionalnya).

Kedua, sekali ruang lingkup suatu ketentuan hukum kebiasaan internasional ditetapkan oleh keputusan mahkamah yang tertinggi, maka semua pengadilan terikat oleh keputusan tersebut.

Peradilan Inggris dalam persoalan yang menyangkut hukum internasional **terikat** oleh tindakan atau sikap pemerintah (eksekutif) dalam hal:

[1] Tindakan pemerintah seperti pernyataan perang, perebutan (aneksasi) wilayah atau tindakan nasionalisasi tidak boleh diragukan keabsahannya oleh pengadilan.

[2] Pengadilan terikat untuk mengakui pernyataan pemerintah (wewenang prerogatifnya) misalnya; **pengakuan suatu pemerintah atau negara dan lain sebagainya.**

Doktrin Preseden/ Stare Decisis:

Lord Neenning dan Malcolm, menyatakan bahwa hukum internasional tidak mengenal apa yang disebut sebagai stare decisis. Bila hukum kebiasaan internasional mengalami perubahan, maka pengadilan dapat menerapkan perubahannya tanpa menunggu yang dilakukan oleh **The House of Lord.**

Dua Dalil yang dipegang teguh pengadilan Inggris:

Pertama, **Dalil Konstruksi Hukum (*Rule of Construction*)**, menurut dalil ini UU yang dibuat oleh parlemen harus ditafsirkan sebagai tidak bertentangan dengan hukum internasional. Artinya, dalam mengkaji suatu UU ada anggapan bahwa parlemen tidak berniat melakukan pelanggaran hukum internasional.

Kedua, **Dalil tentang Pembuktian Berlainan dengan hukum asing**, hukum internasional tidak memerlukan kesaksian para ahli di pengadilan Inggris untuk membuktikannya. Pengadilan di Inggris boleh menetapkan sendiri ada tidaknya suatu ketentuan hukum internasional, dengan langsung menunjuk pada keputusan mahkamah lain sebagai bukti atau sumber-sumber lain (doktrin) tentang adanya ketentuan hukum internasional.

A. Inggris

2. Perjanjian Internasional

- Perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan parlemen dan pengundangan nasional bagi berlakunya secara intern antara lain:
- [y]ang memerlukan diadakannya perubahan dalam perundang-undangan nasional.
- [y]ang mengakibatkan perubahan dalam status atau garis wilayah negara.
- [y]ang mempengaruhi hak sipil kaula negara Inggris atau memerlukan penambahan wewenang atau kekuasaan pada raja (ratu) Inggris.
- Menambah beban keuangan negara secara langsung atau tidak pada pemerintahan Inggris.

B. Amerika Serikat

Hukum Kebiasaan Internasional

- Praktek di AS menyerupai praktek di Inggris karena sistem hukumnya sangat dipengaruhi oleh **sistem hukum Anglo Saxon**.
- Modifikasi, dalam putusan kasus **Paquete Habana**: [h]ukum internasional adalah merupakan bagian dari hukum, dan perlu ditegaskan dan ditetapkan oleh hukum pengadilan dalam yurisdiksi yang pantas, **[i]nternational law is part of our law and must be ascertained and administered by the courts of justice of appropriate jurisdiction as often as questions of right depending upon it are duly presented for their determination**.
- Kedudukan hukum kebiasaan di AS penentuannya dilakukan oleh Pengadilan Federal dan mengikat Pengadilan negara bagian (menetapkan doktrin *preseden/stare decisis*).
- The Court of Appeals dalam kasus **Committe of United States Citizens Living in Nicaragua v. Reagen**: tidak ada ketentuan hukum Kongres yang diberlakukan atas dasar pertentangan dengan hukum kebiasaan internasional, **no enactment of Congress can be challenged on the ground that it violates customary international law**.

AMERIKA SERIKAT

PERJANJIAN INTERNASIONAL, Pasal IV section 2 dari Konstitusi, '[s]emua perjanjian yang dibuat dan akan dibuat oleh pemerintahan AS harus menjadi hukum tertinggi dinegaranya, karena itu, hakim-hakim di setiap negara bagian terikat untuk menerapkannya.

Pasal II, Presiden hanya dapat meratifikasi dalam hal terdapat persetujuan terlebih dahulu dari 2/3 suara Senat.

Perjanjian Internasional:

Pertama, perjanjian yang tidak berlaku dengan sendirinya (*non-self-executing treaty*). **Diterapkan secara otomatis pada tingkat domestik tanpa diperlukan pengesahan oleh sebuah legislasi yang bersifat lokal.**

Kedua, perjanjian atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan sendirinya (*self-executing treaty*). **Harus memperoleh 2/3 persetujuan dari Kongres AS.**

C. EROPA

Belanda

Ketentuan-ketentuan hukum internasional dalam Konstitusi Belanda yang diamandemen pada 1987:

Pertama, Parlemen memiliki **hak kontrol** yang kuat terhadap hukum internasional yang akan disahkan.

Kedua, kedudukan hukum perjanjian internasional yang telah diratifikasi secara hierarkis sangat jelas kedudukannya dari hukum nasional.

Pasal 66, perjanjian internasional lebih utama dari pada hukum lokal. Akan tetapi hanya *treaty* yang telah mendapatkan persetujuan dari *the State-General* dan *the Council-State*. Persetujuan tersebut dapat tersurat (*express*) atau tersirat (*tacit*).

Belanda

- Jika suatu *treaty* bertentangan dengan Konstitusi, diperlukan persetujuan dari dua pertiga suara dari *the State-General*.
- **Pasal 93**, menyatakan bahwa treaties dan Resolusi organisasi internasional hanya mengikat setelah dideklarasikan oleh *state general*.
- **Pasal 90**, menuntut pemerintah Belanda untuk turut serta dalam pengembangan tatanan hukum internasional (*the international rule of law*).
- Belanda lebih condong pada monisme dengan menyatakan traktat yang ditandatangani memiliki kekuatan di atas hukum lokal, tanpa mempersoalkan apakah hukum lokal tersebut disyahkan setelah atau sebelum traktat ditandatangani.

Perancis

- Konstitusi Perancis 1958, apabila traktat yang telah diratifikasi dan dipublikasi dapat berlaku sebagaimana halnya hukum lokal.
- Konstitusi tidak memberikan batasan. Pasal 53, **Traktat, perdamaian, perdagangan, perjanjian-perjanjian umum atau persetujuan-persetujuan mengenai organisasi internasional, yang dapat membebani keuangan negara, yang dapat memodifikasi ketentuan legislasi, mengenai status personal, yang mempengaruhi perubahan wilayah tidak bisa disetujui kecuali didasarkan pada tuntutan dari hukum itu sendiri (*by virtue of a law*).**
- Pasal 54, apabila Dewan Konstitusi (*Consel Constitutionnel*) menyatakan terdapatnya pertentangan antara ketentuan yang terdapat dalam traktat dan konstitusi, maka otorisasi untuk melakukan ratifikasi hanya dapat diberikan setelah dilakukan penyesuaian terhadap konstitusi.

German


- Pasal 25 (*The Federal Republic of Germany*), **aturan umum dalam hukum internasional merupakan bagian integral dari hukum federal.** Oleh karena itu bersifat supreme dan dapat menciptakan secara langsung hak-hak dan kewajiban bagi para warganya.
- Jerman (penganut monisme), menempatkan hukum internasional pada posisi yang unggul.
- Parlemen di Jerman dapat terlibat secara langsung dalam negosiasi-negosiasi dan diskusi mengenai isu-isu di dalam Komite Hubungan Luar Negeri yang terdapat dalam Bundestag ataupun Bundesrat.
- Pengadilan Konstitusi Federal cukup sentral, mengingat putusan-putusan yang dihasilkannya mengikat semua organ-organ negara.
- **Denza**, Pengadilan Konstitusi Federal sebagai pemilik '*[the] ultimate control*' atas pemberlakuan traktat.

INDONESIA

I. Hukum Kebiasaan Internasional

- Indonesia menerima hukum kebiasaan internasional sebagai bagian dari hukum nasional. Misalnya, hukum kebiasaan yang berlaku di laut, seperti tentang hal lintas damai bagi kapal-kapal asing di laut teritorial Indonesia.
- 13 Desember 1957, Indonesia secara sepihak mengklaim lebar laut teritorialnya 12 mil laut berdasarkan sistem penarikan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung, tindakan ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih mengutamakan UU atau hukum nasionalnya walaupun UU nasionalnya itu lahir belakangan dibandingkan hukum kebiasaan internasional tersebut.

Tahap-tahap dalam Pembuatan Perjanjian Internasional



Penandatanganan suatu perjanjian internasional dapat merupakan persetujuan atas naskah yang dihasilkan dan merupakan pernyataan untuk mengikat diri secara definitif

TAHAP PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA:

Tahap Pertama, disebut sebagai tahap penjajakan dimana tiap-tiap pihak yang ingin membuat perjanjian menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk dibuatnya sebuah perjanjian internasional.

Tahap Kedua, merupakan tahap perundingan adalah suatu upaya untuk mencapai kesepakatan atas materi-materi yang belum disetujui pada tahap pertama.

Tahap Ketiga, tahap perumusan naskah dimana dilakukan pamarafan terhadap naskah perjanjian yang telah disetujui. Terdapat: **Agreed Minutes, Minutes of Meeting, Record of Discussion** atau **Summary Records**.

Tahap Keempat, tahap penerimaan.

Tahap Kelima, adalah tahap penandatanganan dan melegalisasi kesepakatan yang telah dinyatakan dalam naskah.

Pengesahan perjanjian internasional merupakan tahap penting dalam proses pembuatan perjanjian internasional, karena suatu negara telah menyatakan diri untuk *terikat secara definitif*

Tentang pengesahan perjanjian internasional dapat dibedakan antara pengesahan undang-undang dan pengesahan dengan keputusan presiden

Pengesahan Perjanjian Internasional

Dengan Undang-Undang

Apabila berkenaan dengan:

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah;
- c. Kedaulatan negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman atau hibah luar negeri.

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk atau nama perjanjian.

Dengan Keputusan Presiden

Jenis-jenis perjanjian yang pengesahannya melalui keputusan presiden pada umumnya memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional, di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerjasama dibidang Iptek, ekonomi dan teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, kerjasama penghindaran pajak berganda, dll.

Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa “*Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain*”.

- Bahwa perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan sebelum disahkan oleh presiden ialah **perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk *treaty* dan mengandung materi:**
- Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik negara (**perjanjian persahabatan, perubahan wilayah, atau penetapan tapal batas**).
- Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya dapat mempengaruhi **haluan politik negara, perjanjian kerjasama ekonomi, atau pinjaman uang**.
- Soal-soal yang menurut UUD atau menurut sistem perundang-undangan harus diatur dengan undang-undang, seperti soal-soal kewarganegaraan dan soal-soal kehakiman.

Perjanjian internasional dapat berakhir bila:

- **Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian**
- **Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai**
- **Terdapat perubahan dasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian**
- **Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam perjanjian**
- **Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama**
- **Munculnya norma-norma baru dalam hukum internasional**
- **Hilangnya objek perjanjian**
- **Terdapatnya hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.**

PROSES RATIFIKASI HUKUM INTERNASIONAL MENJADI HUKUM NASIONAL

- Dalam UU No 24 Tahun 2000 tentang PERJANJIAN INTERNASIONAL, disebutkan bahwa pembuatan perjanjian internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip **persamaan, saling menguntungkan dan memperhatikan hukum nasional atau hukum internasional yang berlaku.**
- Harus didahului dengan konsultasi dan koordinasi dengan menteri luar negeri, dan posisi pemerintah harus dituangkan dalam suatu pedoman delegasi.

D. HUKUM NASIONAL DI DEPAN MAHKAMAH INTERNASIONAL

I. Hukum Kebiasaan Internasional,

Hukum nasional suatu negara dapat berkembang menjadi hukum internasional. Hal ini terjadi karena negara-negara mengikuti langkah negara lain dengan mengatur masalah yang sama di dalam hukum atau UU nasionalnya.

Negara-negara yang sudah menerima dan menghormatinya sebagai **norma hukum**, memiliki perasaan hukum atau keadilan yang sama.

Praktek-praktek negara-negara yang tidak hanya diikuti berdasarkan hal-hal yang tidak jelas, tapi dilakukan karena negara-negara merasakan **apabila perbuatan tersebut memiliki unsur hukum yakni *opinio juris***.

D. HUKUM NASIONAL DI DEPAN MAHKAMAH INTERNASIONAL

II. Jurisprudensi,

Hukum nasional suatu negara dapat berkembang menjadi hukum internasional melalui jurisprudensi.

Suatu negara yang mengatur suatu masalah di dalam UU nasionalnya, sehingga menimbulkan persengketaan di mana para pihak tidak berhasil menyelesaikan secara damai, maka **Badan Peradilan Internasional** yang akan memeriksa dan mengadili sengketa, dan selanjutnya mengambil keputusan yang mengikat para pihak.

Putusan Badan Peradilan Internasional atau jurisprudensi, mengikat sebagai hukum internasional terhadap para pihak.

D. HUKUM NASIONAL DI DEPAN MAHKAMAH INTERNASIONAL

III. Perjanjian atau Konvensi Internasional

Hukum nasional suatu negara dapat berkembang menjadi hukum internasional melalui perjanjian internasional, baik dalam bentuk **perjanjian bilateral** maupun **perjanjian multilateral**.

Persoalan-persoalan yang sering dihadapi oleh negara seperti perjanjian bilateral yang tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain.

Perjanjian Internasional tidak saja harus diimplementasikan di dalam negeri tetapi dibutuhkan juga **pengakuan** atau **penerimaan** dari negara-negara lain.

E. KEDUDUKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL DALAM SUDUT PANDANG PERADILAN INTERNASIONAL

Kedudukan hukum nasional dalam sudut pandang **Peradilan**

Internasional secara konsisten ditempatkan secara inferior dibanding hukum internasional dalam hal terjadinya konflik antara kedua sistem hukum. Terlihat jelas dalam kasus **eks-Yugoslavia** dan **Rwanda**.

Seluruh kewajiban yang dibebankan oleh hukum internasional hendaknya dipatuhi dengan itikad baik. Sebab? Hukum nasional yang tidak mencantumkan tidak dapat menerima pembenaran atas ketidakmampuannya.

Hal ini didasarkan pada: **prinsip-prinsip fundamental hukum internasional dan penerapannya di peradilan internasional**, pertimbangan akan konsep *jus cogen* yang menempati titik sentral dalam diskursus *normative relativity* HI.

F. DAPAT DIADILI (*Justiciability*) dan TINDAKAN SUATU NEGARA (*Act of State*) dan KONSEP OPPOSABILITY

Justiciability? Adalah keadaan dimana suatu masalah (yang dapat dijadikan obyek bagi analisa hukum atau ajudikasi) dapat dipermasalahkan oleh suatu badan peradilan.

Tindakan negara (judgment oleh the House of Lords dalam [the} *Duke of Brunswick v. King of Hanover*, 'if it is a sovereign act, then, wether it be according to law or not we cannot enquire into it').

Tindakan negara adalah alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar penolakan atas penanganan perkara dengan mendasarkan bahwa perbuatan tersebut disandarkan kepada kedaulatan negara. Konsep ini mirip dengan konsep *jure imperii* dimana didalamnya terkait dengan kekebalan yang dimiliki oleh suatu negara sebagai konsekuensi kedaulatan yang dimiliki.

F. DAPAT DIADILI (*Justiciability*) dan TINDAKAN SUATU NEGARA (*Act of State*) dan KONSEP OPPOSABILITY

Opposability? Shearer, “sengketa antara negara A dengan negara B dihadapan Peradilan Internasional, mendasarkan argumen pada beberapa klaim. Negara B mencoba menentang argumen negara A dengan menggunakan dasar hukum lokal negara B”

Ketentuan yang terdapat di dalam hukum domestik itu dianggap *non-opposable*, hukum internasional menyatakan tidak dapat membatalkan putusan atas hukum domestik. Tercermin dalam Pasal 27 Konvensi Wina mengenai Perjanjian Internasional (VCT), sebuah negara peserta tidak boleh menggunakan ketentuan yang terdapat dalam hukum internalnya sebagai justifikasi atas kegagalannya untuk menunaikan kewajiban internasionalnya.

BAB IV: DASAR-DASAR BERLAKUNYA HUKUM INTERNASIONAL

Teori Hukum Alam

Teori Positivisme

Teori New Heaven

Teori Marxis-Leminisme

Teori Rekonstruksi

Teori Feminisme

I. Teori Hukum Alam atau Kodrat (*natural law*)

Merupakan hukum ideal yang didasarkan atas hakekat manusia sebagai makhluk yang berakal, atau kesatuan kaidah-kaidah yang diilhami alam pada akal manusia. Hukum internasional tidak lain merupakan **Hukum Alam** yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa.

Kelemahannya, [pertama] konsep alam yang masih membutuhkan konsep **rasio, keadilan, keagamaan** pada kenyataannya banyak menimbulkan kegaduhan. [kedua], kurang jelas dan menjadi doktrin yang subyektif. [ketiga], tidak ada perhatian dalam praktek actual antar negara.

[keempat], bersifat sangat samar terutama berkaitan dengan keadilan dan kepentingan masyarakat internasional.

Kelebihannya, menjadi dasar moral dan dasar etis hukum internasional.

I. TEORI HUKUM ALAM

Hukum Alam, adalah hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang terbentuk secara alamiah.

Ide Hukum Alam, dapat ditemukan dalam setiap sistem legal yang berlaku. Contoh, dalam Hukum Inggris (Blackstoen): '**Hukum alam ini telah berusia sama dengan manusia dan ditentukan oleh Tuhan sendiri, tentu saja, berkuasa di atas segala-galanya. Hukum ini mengikat seluruh dunia, di semua Negara dan di setiap waktu, tidak ada satupun pengesahan hukum manusia yang sebanding dengannya-diatas dua pondasi dari hukum alam dan hukum pengabsahan inilah tergantung seluruh hukum yang dibuat oleh manusia'**

DUA TEORI KONVENSIONAL HUKUM ALAM

Pertama, **Teori Hukum Alam** (*natural law theory*), yang memiliki asumsi bahwa prinsip-prinsip hukum dapat ditemukan dalam sifat alamiah dari **state-person**. Sifat alamiah merupakan turunan dari hak-hak alamiah dalam kaitannya dengan hubungan antara individu dengan negara.

Kedua, **Teori Hukum Positif**, yaitu teori yang dikemukakan oleh kelompok positivistis (John Austin) yang berusaha untuk memberikan justifikasi melalui persetujuan (*consent*) sebagai dasar terbentuknya hukum internasional.

Teori Kuno

Socrates (470-399 SM), manusia melakukan pandangan spiritual jauh kedalam dirinya dan pandangan ini membawanya pada penyadaran akan kebaikan dan kejahatan, dapat membuatnya mengetahui tentang **hukum absolut** dan **abadi**.

Aristoteles (384-322 SM), hukum alam memiliki kekuatan yang sama diseluruh tempat dan bukan ada karena kesombongan manusia. Ia universal. Hukum universal adalah hukum alam, karenanya menitikberatkan pada sifat-sifat **universalitas**. Hukum positif seharusnya dicoba untuk dijalankan sebagai aturan dari hukum alam.

Manusia merupakan bagian dari alam dalam dua cara:

- [1] Ia merupakan bagian dari ciptaan Tuhan
- [2] Ia memiliki kelayakan sebagai manusia

Rome-Stoics, seluruh jagad raya diatur oleh '**kelayakan**' dan kelayakan manusia merupakan bagian dari kelayakan jagad raya. Ketika manusia hidup sesuai dengan standar kelayakan tersebut, ia hidup secara natural. Hukum positif harus menyesuaikan dengan hukum alam.

Di Roma ada 3 hukum yang dikembangkan berdasarkan sejarah:

1. **Jus Civile**, ini adalah bagian dari hukum yang hanya diterapkan bagi masyarakat Roma saja.
2. **Jus Gentium**, ini adalah bagian hukum yang diterapkan bagi para pendatang.
3. **Jus Natural**, dengan berlakunya waktu dari pengembangan jus gentium, jenis aturan umum mulai dikembangkan untuk diterapkan bagi seluruh orang, baik penduduk Roma maupun pendatang.

Cicero, hukum alam adalah alasan yang layak untuk sejalan dengan alam.

Zaman Renaissance

Hugo Grotius (1583-1645), menuliskan karya berjudul *De Jure Belli ac Paris (1623-25)*, hukum alam sangat kuat sehingga dapat dirubah oleh Tuhan.

Dasar dari hukum alam dapat digambarkan dengan 2 cara:

1. A Priori, dengan mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan rasional.
2. A Posteriori, dengan mempelajari tingkat penerimaan dasar-dasar hukum tersebut diseluruh negara.

Pacta sunt Servanda (kenyataan harus dihormati), adalah dasar paling fundamental.

Kontrak Sosial, ide dasar dari kontrak sosial berasal dari kekuatan yang berkembang di masyarakat. Kontrak sosial juga berdasarkan unsur terkecil atau konsep individu dari seseorang.

Hans Kelsen (1881-1973)

Teori hukum alam lazim dikaitkan dengan Madzab Wina yang mengetengahkan dalam teori hukum pencarian pengetahuan yang murni, dalam arti yang paling tidak mengenal kompromi, yaitu pengetahuan yang bebas dari naluri, kekerasan, keinginan-keinginan dan sebagainya.

DASAR-DASAR POKOK TEORI HANS KELSEN

1. Tujuan teori tentang hukum, adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (*unity*).
2. Teori hukum adalah ilmu bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada.
3. Ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam.
4. Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektifitas norma-norma.
5. Suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik.
6. Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada.

MANFAAT HUKUM ALAM

Thomas Aquinas, mengidentifikasi manfaat dari hukum alam dalam pendekatan yang berbeda-beda:

- [1] Ideal karena memberikan panduan resmi terhadap pembangunan dan administrasi
- [2] Standar moral yang memberikan pemisahan penuh pemahaman dari 'adalah' dengan 'apa yang seharusnya'
- [3] Metode untuk menemukan hukum yang sempurna
- [4] Bagian dari hukum sempurna yang dikurangi oleh kelayakan
- [5] Kondisi yang diperlukan bagi keberadaan hukum.

2. Teori Positivisme

- Kekuatan mengikatnya hukum internasional pada kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional.
- Hukum internasional berasal dari kemauan negara dan berlaku karena disetujui oleh negara.
- **Kelemahan**, [1] tidak dapat menjelaskan jika ada negara yang tidak setuju apakah hukum internasional tidak lagi mengikat, [2] tidak dapat menjelaskan jika ada negara baru tetapi langsung terikat oleh hukum internasional, [3] tidak dapat menjelaskan mengapa ada hukum kebiasaan, [4] kemauan negara hanya **Facon De Parler** (perumpamaan), [5] berlakunya hukum internasional tergantung dari **Society of State**.
- **Kelebihannya**, praktek-praktek negara dan hanya peraturan-peraturan yang benar-benar ditaati yang menjadi hukum internasional.

Teori Positivisme

Comte (filsuf dan sosiolog Perancis), mengatakan paham positif adalah pemikiran manusia yang telah melewati beberapa tahapan untuk mencapai masa depan.

Beberapa tahapan tersebut adalah:

1. Tahapan Theologi/Ketuhanan
2. Tahapan Metafisik
3. Paham Positif

Arti dari Hukum Positif (pertama kali digunakan di *German Literature*), teori positif digunakan untuk menghubungkan suatu hal yang penting dalam hukum jika mereka tidak menemukan faktor penentu yang bernilai.

Olivrecona, hukum legal mengkonotasikan bahwa semua hukum positif berdasarkan pemahaman otoritas tertinggi.

Karakteristik Paham Positif:

- 1. Mereka tetap menjaga hukum dan moralitas sebagai satu kesatuan terpisah.**
- 2. Mereka berlawanan dengan teori hukum alam.**
- 3. Paham positif dapat dipergunakan sepanjang kondisi sosial masyarakat stabil tanpa gejolak.**
- 4. Mereka bersandar pada bentuk hukum formal.**
- 5. Mereka berkeyakinan bahwa keputusan dapat dideduksi secara rasional.**
- 6. Paham positif bertumpu pada suatu mekanisme **analisa, ketepatan,** dan **pembelajaran** yang sistematis dari hukum tersebut.**
- 7. Mereka mengakui adanya pengaruh etika dan moralitas dalam pengembangan hukum, tapi mereka tetap menjadikan sebagai bagian terpisah.**

Jeremy Bentham (1748-1832),

Penganut paham Utilitaris, yaitu paham filosofi yang berkembang di Inggris. Beranggapan, bahwa segala sesuatu harus memperhatikan dari kegunaan dari apa yang akan ditawarkan sesuatu. **Secara etis kebaikan dan keburukan dari suatu tindakan tergantung pada total kebaikan dan keburukan yang mungkin akan timbul sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut.**

Bentham menolak seluruh hal mengenai teori hukum alam, tetapi ia percaya akan **kesetaraan, kemerdekaan dan kepemilikan.**

Bentham mendefinisikan hukum sebagai pengakuan akan kekuasaan, diadopsi oleh para penguasa dalam sebuah negara atau secara umum dipergunakan oleh subyek yang dekat dengan kekuasaan.

John Austin (1790-1859),

Membuat perbedaan yang sangat menyolok antara **yuriprudensi** dan **ilmu etika**. Ilmu yurisprudensi berhubungan dengan hukum positif secara tegas berhubungan dengan hukum tanpa mempertimbangkan akan kebaikan dan keburukan mereka.

Austin Membagi 2 Kategori Hukum:

Pertama: Hukum Properly, [1] Hukum Spiritual, atau hukum Tuhan yang dapat dijelaskan sebagai hukum yang dibuat oleh Tuhan bagi ciptaannya. **[2] Hukum Manusia**, hukum yang disusun oleh penguasa politik, disebut sebagai hukum positif atau ditegaskan sebagai suatu bentuk hukum, dan hukum yang dibuat oleh manusia, bukan oleh penguasa politik maupun yang berhak secara legal. Contohnya, hukum yang dibuat oleh majikan kepada pelayannya.

Kedua: Hukum Improperly

John Austin (1790-1859),

Teori Austin, hukum pada umumnya atau hukum *stricto sensu* merupakan '*the results of edicts issuing from a determinate sovereign legislative authority*'. Hukum haruslah disertai dengan paksaan.

Teori Austinian memiliki tiga kategori hukum:

[1] Hukum Tuhan (*divine law*), [2] Hukum Positif dan [3] Moralitas Positif

Austin__ '**Hukum Internasional tidak lebih hanya sebagai *positive international morality***'.

Ciri Fundamentak Positivisme: penekanan pada pentingnya persetujuan dari negara-negara demi terciptanya sebuah hukum internasional.

Kelemahan: penekanannya yang berlebihan terhadap prinsip **Pacta sunt Servanda**. Menjadikan teori ini tidak bisa menjelaskan keterikatan yang didapat oleh negara-negara baru hasil dekolonisasi.

H.L.A Hart,

Hukum internasional hanyalah '*a set*' bukan sebuah sistem. Hukum internasional dengan ketiadaan badan legislatif, pengadilan dengan yurisdiksi memaksa dan organisasi yang tersentralisir-**hanyalah aturan-aturan hukum tentang kewajiban (*primary rules of obligation*)**.

Interaksi antara primary dan secondary rules:

Pertama, pada dasarnya hukum internasional merupakan petunjuk standar bagi tindakan negara.

Kedua, merupakan alat sebagai pengidentifikasi dan pengembangan bagi yang pertama dan memberikan prosedur konstitusional bagi perubahannya.

3. Teori New Haven

Mazhab New Haven atau *the New Haven School* (Myres S. McDougal dan Harold J. Laswell), merupakan teori yang mewakili negara-negara demokrasi liberal barat. Kelompok ini melihat hukum dalam fungsi fasilitatif.

Posner: hukum sebagai fasilitatif yaitu suatu pelayanan yang didasarkan pada komunitas-komunitas dalam upaya memperoleh keberhasilan dari komunitas tersebut, kebebasan memilih dan menentukan dirinya harus lebih utama dari pada fungsi norma yang sekedar dibebankan begitu saja, *'self-chosen ends rather than as a norm imposed on those communities in the service of a higher end'*

3. Teori New Haven

Madzab ini memandang bahwa hukum tidak lebih sebagai proses pembentukan keputusan yang merupakan salah satu elemen yang memberi kontribusi terhadap penyelesaian persoalan internasional.

McDougal__human dignity, terdapat sebuah pola yang menunjukkan akan terdapatnya sebuah nilai-nilai bersama umat manusia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tindakan-tindakan dan pernyataan-pernyataan negara-negara.

Tujuan, tercapainya kehormatan dan martabat manusia dengan menempatkan fungsi hukum sebagai fasilitator pembuatan keputusan negara dan masyarakat.

Madzab ini memiliki pengaruh yang relevan bagi perkembangan hukum internasional kontemporer sebab persoalan-persoalan humanitarian seperti HAM menjadi persoalan HI dalam pandangan madzab ini.

- Kelompok ini menolak pandangan **formalis** yang memandang hukum sebagai **bebas-nilai** dan bersandar semata-mata pada perangkat logika dari prinsip-prinsip hukum untuk menjelaskan berlakunya peradilan dan sistem hukum itu sendiri.
- Kelompok ini menginginkan akan adanya **tata tertib universal, 'a universal world order of human dignity'**, yang pada gilirannya akan memberikan jaminan pada penikmatan oleh individu.
- **Tantangan policy based approach McDougal:** Pertama, teori ini merendahkan peran hukum dalam sebuah proses dan merendahkan pentingnya tingkat kepastian. Kedua, teori ini dipandang tidak mendapatkan tempatnya di negaranya sendiri. Ketiga, para penulis kelompok ini dikritik karena teori ini terlalu samar-samar dan subyektif.

4. Teori Marxis-Leninisme

- G.I. Tunkin, hukum internasional bukannya bersandar pada nilai-nilai kemanusiaan, akan tetapi lebih pada hukum obyektif mengenai perkembangan sosial dan ekonomi.
- Puncak pencapaian adalah terciptanya komunisme, yakni mereka menyandarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional progresif yang mengacu pada hukum suatu masyarakat berkembang.
- Menerapkan doktrin Marxisme-Leninisme tanpa adanya suatu modifikasi yang berarti. Misal: konsepsi teoritis tentang hukum internasional yang mendasarkan pemahamannya pada konflik antar kelas yang didasarkan pada sistem produksi.

4. Teori Marxis-Leninisme

- **EB Pashukanis (1893-1937), melihat hukum internasional sebagai sebuah sistem yang didasarkan pada pertentangan antar kelas dengan mengharuskan adanya kompromi, yang kemudian kekuatan sosialisme internasional menjadi pemenangnya.**
- **Tujuan Kelompok Marxis-Leninisme, tercapainya proletarianisme internasional dengan menjadikan hukum sebagai instrumen kekuasaan negara.**

5. Teori Restrukturisasi

- Philip Allot, menginginkan adanya restrukturisasi hukum internasional dengan menempatkan individu sebagai pusat perhatian hukum internasional, *'[w]e make human world, including human institutions, through the power of the human mind. What we have made by thinking we can make new by new thinking'*
- Konsekuensinya? Konsep kedaulatan Allot dinyatakan tidak lebih sebagai inkohherensi teoritis dan kekurangan dalam dimensi praktis hukum internasional.
- Tujuan? Dengan terciptannya humanisasi hukum internasional melalui restrukturisasi diharapkan hukum internasional akan menjadi lebih responsif terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan yang merupakan persoalan-persoalan sebenarnya bagi komunitas internasional.

5. Teori Feminisme

Pemikiran Feminisme merupakan counter atas dominasi nilai-nilai maskulin yang selama ini mendominasi.

Merupakan sebuah upaya dari kelompok feminist untuk melakukan terobosan atas sistem yang selama ini telah terdistorsi oleh diskriminasi jender.

Tidak berupaya untuk mengganti satu '**kebenaran**' dengan '**kebenaran lainnya**'.

Hilary Charlesworth, teori ini lebih difokuskan pada upaya menyelidiki apa yang menyebabkan berlangsungnya peran dominasi atas satu kelompok lelaki terhadap kelompok lainnya, yaitu perempuan.

KARAKTERISTIK HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER

Karakteristik Hukum Internasional Kontemporer

Memandang bahwa, **prinsip non-intervensi** ataupun **kedaulatan negara** sebagai salah satu basis dari munculnya negara-bangsa-negara-bangsa modern.

Perjanjian Westphalia telah mendorong kemunculan asosiasi-asosiasi politik negara-bangsa-negara-bangsa modern yang berdaulat.

Apakah hukum internasional is a true law? Hukum internasional telah terbukti dengan semakin meningkatnya cakupan hukum internasional sebagai sekumpulan aturan-aturan yang ditunjukkan bagi negara-negara, sebagai subyek utamanya, yang juga menjangkau ke dalam domain yang lebih luas.

James Crawford, karakteristik hukum internasional era tradisional sebagai **tidak demokratis (*un democratic*)**. Why?

Pertama, hukum internasional telah diperankan oleh kekuasaan eksekutif yang merupakan institusi yang memiliki kewenangan penuh terhadap persoalan hubungan luar negeri.

Kedua, hukum internasional tidak mempersoalkan kadar demokrasi pada hukum lokal, kegagalan atas pemenuhan kewajiban internasional disebabkan kehendak mayoritas hukum lokal.

Ketiga, eksekutif memiliki monopoli luas terhadap penyediaan penyelesaian dan alternatif di tingkat internasional.

Keempat, hak atas komunitas untuk menentukan nasib sendiri (***the right of people to self-determination***) dalam hukum internasional tidak memberikan kemungkinan bagi modifikasi perbatasan wilayah.

Kelima, hukum internasional tidak mempersoalkan kekuatan mengikatnya kewajiban internasional berdasar batas waktu tertentu.

Pembentukan Komisi Hukum Internasional

The International Law Commission:

- Perubahan pembentukan hukum internasional, dari dominasi oleh negara menjadi pelibatan **Komisi Hukum Internasional**.
- Hukum internasional (saat ini) memberikan harapan baru bagi seluruh masyarakat internasional untuk mewujudkan **rasa keadilan** walaupun masih membutuhkan perjuangan panjang.
- Perubahan mencolok dimulai dengan munculnya konsep ***individual criminal responsibility*** yang ditunjukkan pada penjahat perang Perang Dunia II.

Hukum Internasional dan HAM Dunia

- Deklarasi Universal tentang HAM 1948, merupakan langkah lanjutan dari amanah yang tercantum dalam **Piagam PBB**.
- Tindakan komunitas internasional tidak bisa dilepaskan dari idealisme untuk menjadikan **demokrasi** dan *the rule of law* sebagai pilar dasar bangunan dasar dari tatanan dunia (*international order*).
- **Pilar Dasar the rule of law:** adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan (*distribution and separation of power*) penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan rahasia (*free and fair general election*), sistem peradilan yang mandiri (*an independent judiciary*), kebebasan pers dan berpendapat (*freedom of press, speecj and expession*), penyelenggaraan peradilan administrasi Negara dan perlindungan HAM terhadap warga negara.

Hukum Pidana Internasional dan Peradilan

- Telah mendapat perhatian yang luar biasa. Buktinya?
Munculnya peradilan-peradilan, baik yang bersifat **ad hoc** maupun **permanen**, bersifat internasional.
- **Breakthrough**: Penggunaan Peradilan Model Campuran (*mixed tribunal*), seperti yang didirikan di Timor Leste dan Sierra Leone.
- Merupakan bukti integrasi sistem universal dan lokal.
- Peradilan ad hoc internasional: Peradilan Nurnberg 1945 di Austria dan Tokyo 1948 (Hitler, Stalka, Musolini).
- Upaya PBB mendirikan peradilan permanent: [1] **pengkodifikasian kejahatan-kejahatan internasional** dan [2] **perancangan statuta**, dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam Peradilan Nurnberg bagi peradilan pidana internasional pada tahun 1950-4.

BAB: VI Sejarah Perkembangan Hukum Internasional

Masa Klasik

Masa Pertengahan

Hukum Internasional Islam

Hukum Internasional Modern

Hukum Internasional dalam Sistem Baru

Menuju Tata Pemerintahan Global

SEJARAH HUKUM INTERNASIONAL

- Kontribusi masa kuno terhadap **hukum internasional**, yang didalamnya termasuk masa Yunani dan Romawi.
- Masa Pertengahan yang dimulai dari masa kejayaannya gereja hingga munculnya upaya **sekularisme hukum internasional**.
- Kontribusi peradaban Islam '**siyar**', mengingat peran dan pengaruh signifikan Islam terhadap ilmu pengetahuan Barat.
- Kondisi hukum internasional dan peran **Komisi Hukum Internasional** dalam proses pembentukan hukum kontemporer.

Pembuktian Eksistensi HI melalui Sejarah

- **Kebiasaan (*custom*)**, dalam menentukan apakah suatu norma merupakan kebiasaan dituntut pemahaman kuat terhadap sejarah. Contoh: kasus '**Paquete Habana**', Supreme Court AS mempertanyakan status kapal penangkap ikan sipil dalam hukum perang.
- **O'Brien**, kronologis waktu perkembangan HI: (i) periode sampai tahun 1500; (ii)abad 16; (iii)abad 17; (iv)abad 18; (v)periode 1800-1914;(vi)pendirian Liga Bangsa-Bangsa (LBB); (vii)periode inter-war years (1919-39); (viii)pembentukan sistem PBB; (ix)mulainya sistem baru sejak 1945

A. MASA KLASIK

- **Mesopotamia (1200 SM)**, ditemukan sebuah traktat di atas batu berbahasa Sumeria pada dasawarsa abad ke-20 yang ditandatangani oleh **Ennamatum**, pemimpin Lagash dan pemimpin Umma.
- (1000 tahun berikutnya) **Ramses II** (Mesir) dan **Raja Hittites**, ditujukan sebagai pernyataan aliensi. Merupakan referensi atas pentingnya **deklarasi formal bagi diberlakukannya sebuah keadaan perang**.
- **Hammurabi** (Raja Babilon) — 'Kode Hammurabi' memuat ketentuan mengenai pembebasan tawanan perang lengkap dengan persoalan pembayaran atau tebusannya.
- Nilai kemanusiaan dalam hukum internasional mulai muncul melalui tindakan **Cyrus** (Raja Persia), yang menuntut prajurit musuh yang terluka harus mendapatkan perlakuan sebagaimana yang diterima oleh prajuritnya sendiri.

MONOTEISME

- Yahudi dengan '**deuteronomi**', merupakan hukum terlengkap pada masanya.
- Meliputi hukum perang yang melarang **pembunuhan anak dan wanita dalam peperangan**.
- Bangsa Israel, menggunakan landasan agama sebagai dasar bagi pengaturan mengenai **tindak perang** dan **etika universal**.
- Menekankan bahwa keadilan sosial dan perdamaian merupakan kunci dalam kehidupan umat manusia.

INDIA DAN CINA

- Ajaran-ajaran Hindu melalui kitab **Manu**, menunjukkan pengintegrasian nilai-nilai yang memiliki derajat-derajat kemanusiaan yang tinggi. Menekankan pada **moralitas** dan **kebajikan**.
- **Cina**, memperkenalkan pentingnya **nilai-nilai etika** dalam proses pembelajaran untuk kelompok-kelompok yang berkuasa.
- Pencapaian Cina: **Pembentukan sistem kekuasaan negara bersifat 'regional tributary-state'**, pembentukan perserikatan negara-negara **Tiongkok (Kong Hu Cu)** yang dianggap sebanding dengan **LBB** pada masa modern.

YUNANI

- Memiliki sumbangan mengesankan terkait dengan **persoalan-persoalan arbitrasi**. Sumbangan Yunani terhadap hukum internasional tidak begitu signifikan, minimnya interaksi dengan negara lain merupakan kelemahannya. Imbas dari superiority.
- Yunani sering memberikan hak-hak sama atau memberikan perlindungan terhadap warga lain.
- **Aristoteles (basis kelompok hukum alam)**, mengasumsikan adanya sebuah hukum diluar jangkauan manusia yang dapat berlaku secara universal.
- **Kelompok Stoa**, adanya dunia merupakan sebuah dunia yang satu (*kosmopolis*) yang diatur oleh sebuah hukum alam yang sama.

Romawi

- **Cicero**, meneruskan tradisi hukum alam yang berpegang pada keyakinan apabila hukum alam tersebar di seluruh komunitas manusia, **tidak berubah** dan **abadi**.
- Kontribusi Romawi: (i)Pembedaan istilah ***Jus Gentium* (hukum masyarakat)**, yang merupakan sub dari ***Jus Naturale* (hukum alam)**; (ii)Kompilasi hukum Romawi yang dikenal sebagai ***the corpus juris civilis***, pada masa Kaisar Justinianus.
- Pembentukan traktat dan perang diatur melalui tata cara upacara keagamaan. **Collegium Fetialium**, ditujukan untuk kegiatan-kegiatan terkait upacara keagamaan dengan hubungan internasional.
- ***Bellum justum et pium* (perang adil dan suci)**, syarat-syarat perang dalam hukum romawi.
- **Nussbaum (masa Republik)**, traktat mencerminkan metode ekspansi politik dari Romawi.
- Praktek HI peninggalan Romawi: **Perbedaan antara penandatanganan dan ratifikasi, mengakui kekebalan dari duta (immunity)**.

B. MASA PERTENGAHAN

- Transformasi dibawah bendera Gereja Katolik.
- **Thomas Aquinas (kelompok rasionalis)**, hukum alam dapat digali oleh rasio manusia.
- Pemahaman hukum alam meluas meliputi **seluruh kehidupan alam dan sosial dan segala sesuatu hal di luar itu**, tetapi hukum internasional mengalami kemunduran pada masa itu (tidak tersentuh sama sekali).
- **The Dark Age**: peran agama 'extra dominated' berakibat terpinggirkannya rasio.
- Elaborasi perang mendapat tempat sentral dalam polemik para teoritis hukum internasional zaman pertengahan: **Bartolo dari Sassoferrato**, ahli hukum Italia menulis mengenai tindakan balas yang seimbang (*reprisal*); **John dari Lenagno, Hanore de Bonet** (*The Tree of Battles, 1380*).

Melemahnya Kekuasaan Gereja Roma

- Ditandai dengan maraknya upaya sekularisasi yang tidak terlepas dari proses terbentuknya **negara-bangsa-negara-bangsa modern** yang mendasarkan kekuasaannya pada legitimasi faktor-faktor sekular.
- Tercermin dalam: **II Principe (Machiavelli) dan Martin Luther**.
- **Jean Bodin, *Six Livres de la Republique* 1576**, sebuah kedaulatan atau kekuasaan bagi pembentukan hukum merupakan hal yang mutlak bagi lahirnya sesuatu entitas untuk dikatakan sebagai sebuah negara.
- **Hugo de Groot (bapak hukum internasional)**, melakukan gerakan sekularisasi terhadap hukum internasional.
- **Alberico Gentili, '*De Jure Belli Libri Tres*'**, menghasilkan sebuah studi yang sistematis mengenai hukum perang, doktrin perang adil dan beberapa persoalan yang muncul dari peperangan.

C. HUKUM INTERNASIONAL ISLAM

- **Samuel Huntington**, mengangkat isu akan terjadinya *clash of civilization* antara peradaban Islam dan Barat. Pendapat tersebut diragukan: alasannya adalah semakin terintegrasinya nilai-nilai modern di negara-negara Muslim. **Bukti?** Sejarah hukum internasional menunjukkan kontribusi Islam terhadap perkembangan hukum internasional.
- Hukum internasional modern **tidak murni** sebagai hukum yang secara eksklusif warisan dari Eropa. Akan tetapi mendapat pengaruh yang **indispensable** dari peradaban lain, termasuk Islam (Islam pada saat itu merupakan kekuatan ekonomi diatas Eropa).
- Pengaruh Islam dalam sistem hukum internasional Eropa: **Marcel Boissard** dan **Theodore Landschdeit**.

Islam dalam Hubungan Internasional

Dr. M. Abu Zahra: 10 dasar kelangsungan hubungan internasional dalam teori dan praktek kaum muslimin

- Islam menempatkan kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk terhormat. Ia sebagai Khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi.
- Manusia sebagai umat yang satu dan disatukan, bukan saja oleh proses teori evolusi histories dari satu keturunan Nabi Adam, melainkan juga oleh sifat kemanusiaan yang universal.
- Prinsip kerjasama kemanusiaan (*ta'awun insani*) dengan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
- Prinsip toleransi (*tashomah*) dan tidak merendahkan pihak lain.
- Adanya kemerdekaan (*harriyah*). Kemerdekaan menjadi sangat penting sebab merupakan akar pertumbuhan dan kesempurnaan manusia.

Islam dalam Hubungan Internasional

Dr. M. Abu Zahra: 10 dasar kelangsungan hubungan internasional dalam teori dan praktek kaum muslimin

- **Ahklak yang mulia dan keadilan.**
- **Perlakuan yang sama dan anti-diskriminasi.**
- **Pemenuhan atas janji. Islam menyeru pada perdamaian, karena itu mematuhi kesepakatan merupakan kewajiban hukum dan agama.**
- **Prinsip kasih sayang dan mencegah kerusakan.**

Pendukung Pengaruh Islam dalam HI:

- Prinsip non-diskriminasi terhadap non-Muslim (*Las Siete Partidas*), kodifikasi hukum yang dibuat di bawah patronase Raja Kastilia Alphonse X.
- Hugo de Groot (Grotius), memiliki pemahaman hukum Islam yang sangat baik.
- Hukum internasional sebagai hukum universal: *'law in large has a certain unity, and no body of law is an island compete unto itself'*.
- Madjid Khadduri, memiliki karakter lebih agresif dan lebih mengarah pada penaklukan (wasiat lama ataupun baru). Menunjukkan kelebihan dari hukum Islam dalam pengaturan mengenai hukum perang yang lebih komprehensif. Bukti? Pengecualian wanita, anak-anak, orang tua, lingkungan sebagai kategori *non-combatants*.

Konsep *Siyar*

- Konsep *siyar* memiliki keunikan yang ditemukan dalam perlakuan yang membedakan antara hubungan negara Muslim dan Non-Muslim, dan hubungan antar negara-negara Muslim, yang didasarkan pada *ummah* dan solidaritas sebagai sesama Muslim.
- **Kelompok Konsepsi *Siyar*:** negara Islam (darul Islam), negara Islam yang ada dalam kekuasaan negara non-Islam (darul harb), dan negara dalam keadaan perjanjian (darul ahd).
- Konsep Kedaulatan *Siyar* terkait dengan sumber Islam klasik yaitu dari Ad-Daulat dan sikap netralisir dari satu negara Islam terhadap dua negara yang sedang bertikai.
- Sumber-sumber tambahan: **Sumber-sumber Shari'ah seperti Al-Qur'an (primary sources) dan As-Sunnah (diakui jika tidak bertentangan dengan sumber utama)**

D. HUKUM INTERNASIONAL MODERN

- **Grotius**, merupakan tokoh paling berpengaruh atas keadaan hukum internasional modern, yang menekankan pada perbedaan antara **hukum bangsa-bangsa** dan **hukum alam**. Hukum bangsa-bangsa berdiri sendiri (bukan sub hukum alam) dan mendapatkan kekuatan mengikatnya berasal dari kehendak dari negara-negara itu sendiri.
- **Grotius**, hukum tidak terkait dengan persoalan-persoalan yang di luar jangkauan seperti keadaan pikiran, namun hanya mengikat sikap luar dari negara-negara dan pemimpinnya.
- **Samuel Pufendorf** (*De Jure Nature et Gentium*), hukum internasional dibentuk atas dasar hak-hak alamiah universal dan perang sebagai alat yang hanya dapat disahkan setelah melalui syarat-syarat yang sangat ketat.
- **Richard Zouche**, perintis paham positifisme yang tidak peduli dengan doktrin-doktrin tradisional dan lebih memberikan perhatian terhadap hukum internasional dalam keadaan damai (*law of peace*) dibanding pada hukum perang.

Transformasi Hukum Bangsa-Bangsa menjadi Hukum Internasional: Jeremy Bentham (akhir abad 18)

- Transformasi tersebut berpengaruh terhadap isi dari hukum internasional itu sendiri dengan munculnya pembagian antara persoalan domestik dan internasional akibat dari munculnya **konsep kedaulatan** dari perjanjian *the Peace of Westphalia* yang ditujukan untuk mengakhiri perang antar agama yang berlangsung selama 30 tahun di Eropa.
- **Paham Positifistik (akhir abad 19)**, kelompok ini bersifat doktriner, yang pemahamannya diungkapkan sebagai hukum yang mengikat negara adalah hukum yang mana negara tersebut telah memberikan persetujuan. **Muncul pemahaman:** hukum internasional merupakan hukum antar negara bukanlah hukum yang di atas negara-sebagaimana yang terdapat dalam pemahaman kelompok naturalis dan menempatkan hukum sebagai hamba.

Abad 19

- Berdirinya '*the International Law Association*' dan '*Institut de droit International*'.
- Hukum internasional telah menjadi obyek studi dalam skala luas dan memungkinkan penanganan persoalan hukum internasional secara lebih profesional.
- **George Friedrich de Martens (kelompok historisis)**, versi lanjutan dari hukum alam yang masih bertahan dalam hal persoalan penggunaan perang sebagai instrumen kebijakan. Metode reprisals: **suatu metode yang melibatkan penggunaan kekerasan yang ditujukan pada suatu negara yang dituduh atas pelanggaran hukum.**
- **Friendrich**, memiliki kesamaan pandangan dengan Positifitis bahwa fundametal unit dari studi adalah negara-negara dan menuntut individu untuk tunduk kepada kehendak negara, mengingat negara merupakan wujud dari kehendak semua.
- Kelompok ini memiliki 2 penulis utama, '**James Lorimer dan Pasquale Mancini**'

Abad 20: Dua Kekuatan Non-Eropa yaitu Amerika dan Jepang

- **O'Brien**, terdapat peningkatan jumlah negara-negara baru dan tingkat saling ketergantungan yang cukup tinggi yang merupakan karakteristik yang belum ada pada abad-abad sebelumnya.
- Perkembangan teknologi memicu terjadinya ketimpangan kekayaan antar negara-negara terutama antara **negara berkembang** (*developing countries*) dan **negara maju** (*developed countries*) blok selatan.
- Komunitas internasional melalui **Traktat Versailles** (didalamnya termasuk Kovenan LBB) mendesain provisi-provisi yang dapat ditunjukkan untuk mengurangi upaya-upaya yang dapat menjerumuskan dunia pada situasi peperangan dan menjaminya HAM di negara-negara subyek dari sistem mandat.

E. HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM BARU

“Merupakan langkah-langkah penting menuju terciptanya sebuah sistem baru dalam hukum internasional adalah upaya-upaya kongkrit melalui kesepakatan-kesepakatan dalam pembuatan Komite Sementara untuk menyiapkan PBB sebagai organisasi internasional”

Upaya-Upaya Konkrit Pra-PBB

- **The Inter Allied Declaration (12 Juni 1941)**
- **Piagam Atlantik (Agustus 1941)**
- **Deklarasi Bangsa-Bangsa Bersatu (1 Januari 1942)**
- **Komite London (20 Mei 1943)**
- **Deklarasi Moskow (30 Oktober 1943)**
- **Teheran (November 1943)**
- **Bretton Woods (1-21 Juli 1944)**
- **Konferensi Dumbarton Oaks (21 Agustus-Oktober 1944)**
- **Konferensi Yalta (4-11 Februari 1945)**
- **Konferensi San Fransisco (April 25-26 Juni 1945)**

F. MENUJU TATA PEMERINTAHAN GLOBAL

- **PBB**
- Keberadaan PBB ditujukan untuk memainkan peran sentral di masa paska perang yang bertujuan untuk menciptakan kondisi damai dan saling menghormati yang timbul dari perjanjian dan terpeliharanya sumber hukum internasional lainnya.
- PBB memiliki peran sentral untuk berfungsinya sekaligus promotor bagi pembentukan hukum internasional.
- Meningkatnya jumlah negara-negara dunia ketiga akibat dari proses dekolonialisasi mengubah peta politik internasional dengan sikap perubahan PBB yang semakin intoleran dengan sikap-sikap imperialisme, seperti penentangan kebijakan Afrika Selatan dengan apartheid-nya dan diadopsi dalam Deklarasi mengenai Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan Bangsa-bangsa yang telah terjajah (1960).

Kelompok Dunia Ketiga

- **Memandang hukum internasional sebagai salah satu bentuk instrumen kolonialisme dan menolak hukum kebiasaan. Mereka lebih memilih hukum yang berdasar pada traktat yang telah mereka setuju sendiri.**
- **Negara-negara ini sangat menekankan pentingnya, prinsip persamaan (equality), prinsip kedaulatan (sovereignty), dan kesatuan wilayah (integrated territory) yang mutlak.**
- **Pendekatan kelompok dunia ketiga ini sangat dekat dengan konsepsi kelompok komunis yang membawa implikasi lebih jauh terhadap kebebasan ekonomi dan politik bagi individu tidak terlepas dari intervensi negara.**

Organisasi Konferensi Islam (OKI)

- **Organisasi yang keanggotaannya secara eksklusif didasarkan pada ikatan-ikatan primordial seperti keagamaan yang didasarkan pada Piagam yang berlaku sejak 28 Februari 1973.**
- **Tujuan?mencapai solidaritas Islam dan kerjasama antar negara-negara Asia dan Afrika yang memiliki keagamaan yang sama: (i)yang terkait dengan tujuan yang bersifat internal, antar negara-negara anggota; (ii)tujuan yang ditujukan secara khusus terhadap suatu negara; (iii)tujuan yang bersifat abstrak yakni mempertahankan keadaan damai dan meningkatkan kerjasama.**
- **Keanggotaan OKI tidak kurang dari 56 negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam.**

Hukum Internasional Modern

- Mengalami perkembangan yang kompleks baik dari segi cakupan ataupun cabang dari hukum internasional.
- **Ciri Eurosentris** yang sempat mendominasi hukum internasional, saat ini sudah tidak relevan lagi. **Why?** Sebab hukum internasional yang sebelumnya identik dengan hukum yang mengatur antar negara pada saat ini telah mengalami revisi mendasar dengan mulai dikenalnya **individu, kelompok dan organisasi internasional**.
- ICJ '*advisory opinion*-nya' menyatakan bahwa organisasi internasional memiliki personalitas hukum demi efektifitas dalam menjalankan tugasnya.
- Perkembangan evolusi hukum internasional pasca perang dingin: munculnya tendensi untuk meluaskan cakupan dari hukum internasional itu sendiri.
- Meningkatnya intervensi atas nama penegakan HAM menjadikan idealisme dari hukum internasional semakin menjadi-jadi.
- *The International Law Commission* paling terkait dengan perkembangan HI.